

## **SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SEBAGAI PENANGGUNG UTANG DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**



Oleh:

**ALAN EZRA RATTU**

**NIM : 19051048**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SEBAGAI PENANGGUNG UTANG DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**



**Oleh:**

**ALAN EZRA RATTU**

**NIM : 19051048  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SEBAGAI PENANGGUNG UTANG DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

**Nama : Alan Ezra Rattu**  
**NIM : 19051048**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023

Manado, 4 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI  
SEBAGAI PENANGGUNG UTANG  
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:


**Alan Ezra Rattu  
19051048**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 4 Agustus 2023**

**Pembimbing Utama**

  
**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Valentino Lumowa**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alan Ezra Rattu

NIM : 19051048

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Direksi sebagai

Penanggung Utang dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya yang berlimpah dan begitu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Karena itu, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi pemenuhan salah satu syarat dalam Mata Kuliah Skripsi demi perolehan gelar Sarjana Hukum program S1 Fakultas Hukum. Penulisan Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SEBAGAI PENANGGUNG UTANG DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS”**.

Penulis menyadari banyak pihak yang ikut membantu dan berkontribusi dalam terselesaikan penulisan skripsi ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa dukungan moral maupun materiel sangat membantu. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

5. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Papa, mama, adik dan keluarga besar yang memberikan doa dan dukungan bagi penulis.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Alasannya adalah terbatasnya pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penulisan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis,



Alan Ezra Rattu

## ***ABSTRACT***

Alan Ezra Rattu, 2023. ***THE LEGAL PROTECTION OF DIRECTORS AS DEBT INSURERS IN THE EVENT OF BANKRUPTCY OF LIMITED COMPANIES.*** Supervised by Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

*A valid agreement usually includes the parties concerned, both the creditors and debtors who have a loan agreement. This agreement aims to achieve the fulfillment of loaning money for debtors to carry out their desired activities or things. What are the legal consequences for directors as debt insurers in the event of bankruptcy of limited liability companies and what is the legal protection for directors as debt insurers of limited liability companies that go bankrupt. The purpose of this research was to determine the legal consequences for directors as debt insurers in the event of bankruptcy of limited liability companies and to determine the legal protection them. The research method used in this research was the normative research method. A normative research, according to Phillip M. Hadjon, is a research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the main problem. This method places more emphasis on direct research into problems so that you can get the right results. The legal relationship between the insurers and the main debtor is closely related to the payment of the debtor's debt to the creditor. For this reason, the insurers demand that the debtors pay to the creditors. In addition to the debts, they also have the right to claim: (a) Principal and interest; and (b) Compensation for costs, losses, and interest. The insurers in bankruptcy cases are the debtors of the obligation to assume the debts of the debtors (debtors in the main agreement).*

***Keywords:*** Directors, Debt Insurers, Bankruptcy.

## **ABSTRAK**

Alan Ezra Rattu, 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SEBAGAI PENANGGUNG UTANG DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.** Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Perjanjian yang sah biasanya meliputi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu kreditur dan debitur yang melakukan suatu perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini bertujuan demi tercapainya pemenuhan peminjaman uang bagi debitur untuk melakukan kegiatan atau hal yang diinginkan. Bagaimana akibat hukum terhadap direksi sebagai penanggung utang dalam kepailitan perseroan terbatas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi sebagai penanggung utang dalam kepailitan perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap direksi sebagai penanggung utang dalam kepailitan perseroan terbatas dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap direksi sebagai penanggung utang dalam kepailitan perseroan terbatas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode penelitian normatif. Penelitian normatif, menurut Phillip M. Hadjon, adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Metode ini lebih menekankan kepada penelitian secara langsung terhadap permasalahan sehingga bisa mendapatkan hasil yang tepat. Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang juga berhak untuk menuntut: (a) Pokok dan bunga; dan (b) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga. *Guarantor* dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menanggung utang debitor (debitor dalam perjanjian pokok).

**Kata Kunci:** Direksi, Penanggung Utang, Pailit.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Manfaat teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2. Manfaat praktis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Jaminan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Kepailitan .....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Direksi .....	Error! Bookmark not defined.
F. Pengertian Perseroan Terbatas .....	Error! Bookmark not defined.
G. Pengertian Debitur.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data .....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengumpulan Data .....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Akibat Hukum terhadap Direksi sebagai Penanggung Utang dalam Kepailitan Perseroan Terbatas .....	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Hukum terhadap Direksi sebagai Penanggung Utang dalam Kepailitan Perseroan Terbatas .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.